

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Subang, 12 Desember 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Subang, 09 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 25 Januari 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 03 Februari 2022 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 Februari 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Januari 2022, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 09 Februari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 Januari 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 09 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 1 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor W10-A/0769/HK.05/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2022 sedangkan Putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 13 Januari 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini,

namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak mencukupi dan seringnya Tergugat meminjam uang kepada orang untuk kepentingan sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat yang mengakibatkan sejak bulan April 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sejak itu sampai sekarang selama 5 (lima) bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Dra. Suherni, M.H. untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah pihak berperkara, namun usaha mediator tersebut sebagaimana laporannya tanggal 11 November 2021, tidak berhasil (gagal) mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat karena sebagai kuli bangunan harian penghasilannya tidak menentu dan Tergugatpun mengakui pernah pinjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada ibu Dian tanpa sepengetahuan Penggugat, namun demikian Tergugat tidak menghendaki cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat selanjutnya diberi tanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1) Saksi 1 Penggugat (adik kandung Penggugat) dan 2) Saksi 2 Penggugat (tetangga Penggugat). Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 Tergugat (tetangga Tergugat) dan Saksi 2 Tergugat (saudara sepupu Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxx tanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian Pengadilan secara relatif berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Register Akta Nikah Nomor <No Akta Nikah> yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang tanggal 11 Juli 1994, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang menerangkan telah menikah Pemanding dengan Terbanding pada tanggal 11 Juli 1994, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hutang pada ibu Dian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat, sedangkan kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat

dengan Tergugat sudah tidak harmonis. Selanjutnya para saksi dari kedua belah pihak menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama satu rumah. Para saksi dari kedua belah pihak menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat dalam surat jawabannya telah membenarkan tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat sebagai kuli bangunan harian penghasilannya tidak menentu dan mengakui punya hutang pada ibu Dian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;
- b. bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan para saksi yang diajukan oleh Tergugat mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;
- c. bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, tapi pisah ranjang;
- d. bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;
- e. bahwa upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dari segi lahiriah ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari bulan Mei 2021 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, meskipun masih tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan anantara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang patut diduga bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang mereka bangun pada tanggal 11 Juli 1994 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang

sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami dan isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah **“mitsaaqon gholiizhon”** yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*, berarti hati kedua belah pihak telah pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena suami istri dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator serta keluarga tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang walaupun masih tinggal bersama dalam satu rumah, bahkan Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat bersikukuh pula untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, serta keterangan para saksi pun menguatkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian anantara Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah *broken marriage* hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يآلف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنفصت المعاش;

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding hanya merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik tidak ada hal yang baru sama sekali dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 01 Maret 2022, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.**    **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Pipih, S.H.**

Rincian biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u>                            |
| Jumlah          | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PLH. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Panitera Muda Hukum

**Rahmat Setiawan, S.H.**